

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU
GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya retribusi Gedung
Pusat Olah Raga dan Seni Mojopahit sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 yang telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 ternyata
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dewasa ini dan dalam rangka peningkatan Pendapatan
Asli Daerah serta peningkatan pelayanan kepada ma-
syarakat, maka perlu untuk diadakan perubahan dengan
menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Per-
aturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3242) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian
Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan
yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN ATAU GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO .

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan atau Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1987 Nomor 91/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 13 April 1987 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pemakaian Lapangan dan Gedung Olah Raga dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 182/P Tahun 1994 tanggal 11 April 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B Tahun 1994 Seri B tanggal 20 April 1994, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) angka Romawi III. diubah dan harus dibaca :

III. Untuk pemakaian Gedung Pusat Olah Raga dan Seni Mojopahit dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sewa gedung satu kali pemakaian sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Gamelan (tanpa wiyogo), sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

B. Pasal 14, diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diserahkan pengaturannya kepada WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGDEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1997 Nomor 1/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 seri B pada tanggal 4 pebruari 1997 Nomor : 1/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N
A P A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG PEMAKAIAN LOPANGAN ATAU
GEDUNG OLAH RAGA DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan retribusi Gedung Pusat Olah Raga dan Seni Mojopahit yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, karena tarif uang sewa tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A angka Romawi III huruf a : Yang termasuk didalam pengertian sewa gedung adalah :

- Gedung, Sound system, listrik, lahan parkir dan fasilitas umum lainnya ;

huruf b : Cukup jelas ;

Pasal I huruf B : Cukup jelas ;

Pasal II : Cukup jelas.

ams